



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Arah Jeddah No. 20 Bontomatene Kab. Jeneponto Telp/Fax : (0418) 21222

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 430/115/DIKDIBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TKS HANDAYANI TAPPALALO

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"TKS HANDAYANI TAPPALALO"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan :** Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TKS HANDAYANI TAPPALALO"** Desa Bulusuka Kec.Bontomatene Kabupaten Jeneponto Nomor : 08/TK-HD/TPL/BTK/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"TKS HANDAYANI TAPPALALO"** Desa Bulusuka Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 31 Januari 2023 -

a.n. Bupati Jeneponto
Kepada Didikbud,



Dr. H. NUR ALAM, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19640705 199203 1 010